



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-IND/PER/8/2011
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN
PABRIK GULA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 yang telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010, khususnya terhadap pabrik gula dengan status BUMN, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik gula adalah pabrik gula milik perusahaan negara yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbadan hukum dan berdomisili dalam wilayah Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 515